



IKONISITAS JILBAB: SEBAGAI IDENTITAS KEISLAMAN (FENOMENOLOGI TENTANG PERINTAH DAN DAMPAK PEMAKAIAN JILBAB)

Maysa Latifa¹, Wedra Aprison²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Kubang Putih Bukittinggi
E-mail: maysalatifa1999@gmail.com¹, wedraaprisonian@gmail.com²

ABSTRAK

Pada masa sekarang bermunculan banyak fenomena tentang jilbab khususnya pada kalangan pelajar. Banyak permasalahan tentang penting atau tidaknya sebuah jilbab bagi kaum perempuan. Saat ini jilbab tidak hanya dikenakan pada saat menghadiri acara-acara keagamaan saja namun merambah ke berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Jilbab sudah menjadi pemandangan yang umum di ruang-ruang public. Meskipun penggunaan jilbab merupakan salah satu syari'at dalam agama Islam, tapi penggunaan jilbab sebagai ikonitas islam yang dilakukan oleh para siswi tidak selalu sesuai dengan aturan-aturan penggunaan jilbab yang benar sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Banyak dijumpai para siswi menggunakan jilbab yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam seperti jilbab yang hanya dipakai disekolah saja setelah pulang sekolah mereka tidak memakai jilbab lagi, jilbab yang digunakan terlihat tipis atau menerawang dan menggunakan jilbab tidak menutupi bagian dada. Padahal ajaran Islam memerintahkan untuk menutupi tubuh dengan memakai jilbab. Tulisan ini didasarkan pada fenomena seorang guru yang memberikan teguran kepada seorang siswi yang tidak memakai jilbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan dan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berdasarkan pada media. Metode ini memusatkan perhatian pada aktor yang ditampilkan pada pemberitaan di media seperti facebook, web dan instagram dan lain sebagainya. jilbab merupakan identitas sebagai perempuan muslimah yang menunjukkan simbol agama dalam bentuk pengamalannya. Namun apabila seseorang perempuan beragama Islam tetapi dia tidak memakai jilbab, maka orang lain tidak akan tahu apakah perempuan tersebut beragama Islam atau tidak.

Kata Kunci. Ikonitas, Jilbab, Identitas Keislaman, Perintah, Dampak.



ABSTRACT

At the present time there are many phenomena regarding the headscarf, especially among students. There are many issues about whether or not a headscarf is important for women. At present the headscarf is not only worn when attending religious events but has penetrated into various activities of community life. Hijab has become a common sight in public spaces. Even though the use of the headscarf is one of the syari'at in Islam, the use of the headscarf as an Islamic icon by female students is not always in accordance with the rules for using the correct headscarf in accordance with the teachings of Islamic syari'at. Many students are found wearing headscarves that are not in accordance with Islamic religious rules such as headscarves that are only worn at school after school they don't wear headscarves anymore, the headscarves used look thin or see-through and use headscarves that do not cover the chest. Even though Islamic teachings order to cover the body by wearing a headscarf. This article is based on the phenomenon of a teacher giving a warning to a student who does not wear the headscarf. This study uses a qualitative research method, namely an approach that looks at phenomena that occur in life and social problems that occur in society based on the media. This method focuses attention on the actors featured in news coverage in media such as Facebook, web and Instagram and so on. Hijab is an identity as a Muslim woman who shows a religious symbol in the form of her practice. However, if a woman is Muslim but she does not wear the headscarf, then other people will not know whether the woman is Muslim or not.

Keywords: *Iconicity, Hijab, Islamic Identity, Order, Impact.*



PENDAHULUAN

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Pakaian berkaitan erat dengan rasa keindahan dan dampak psikologis bagi pemakai serta orang yang melihatnya. Pakaian berkaitan juga dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah ada pakaian-pakaian khusus baik untuk pria ataupun untuk perempuan. Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Ini menunjukkan bahwa apa yang dipakai dalam keseharian dapat menggambarkan kepribadian seseorang.

Pakaian yang digunakan merupakan sebuah pernyataan tentang diri seseorang. Cara berpakaian tentu menunjukkan ciri penampilan fisik. Nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan, nilai kenyamanan, semua itu mempengaruhi cara seseorang berdandan (Mulyana, 2008: 41). Berdasarkan hal di atas, yang mendapat perhatian yang sangat penting tentang cara berpakaian adalah perempuan.

Perempuan memiliki keistimewaan dan keunikan melalui tubuhnya yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dengan tubuhnya yang selalu menjadi sorotan yang tidak

pernah terlewatkan oleh perkembangan zaman. Tubuh telah beralih menjadi arena pergelaran berbagai tanda dan makna. Bahkan tubuh menjadi arena peperangan ideologi dalam berbagai peperangan. Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh merupakan pusat selera dan gaya bagi berbagai kalangan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Stringel- Moore dan Frangko, menjelaskan bahwa dibanding tubuh laki-laki, perempuan mengalami kecemasan terhadap citra tubuhnya (Arafah, 2019:32).

Sejarah menyatakan, konstruksi tubuh perempuan lebih rumit dibanding tubuh laki-laki. Banyak faktor yang mempengaruhinya dan terus mengalami evolusi. Dalam Islam, tubuh perempuan memiliki keistimewaan yang mampu memancing hasrat. Laki-laki, menjadi sumber fitnah sehingga perlu disembunyikan dan tidak boleh dipertontonkan (Jana, 2017: 80). Berdasarkan hal tersebut tubuh perlu disembunyikan melalui jilbab sebagai penutup aurat.

Salah satu cara berpakaian yang berkaitan dengan nilai keagamaan adalah memakai jilbab yang menjadi pusat perhatian. Jilbab adalah pakaian yang wajib hukumnya bagi perempuan muslimah. Memakai jilbab adalah sebuah hukum dan syari'at agama Islam yang memerintah kaum perempuan untuk menutup auratnya dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Ayat yang menjadi sumber dalam menetapkan



aurat perempuan adalah QS. Al-Ahzab (33) ayat 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ إِسْهَ وَلَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dasarnya) di sisi Allah.”

Berdasarkan ayat di atas, kata hijab dalam arti sesuatu yang menghalangi antara dua

lainnya. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui, dinamai hijab. Kata ini juga berarti penutup. Tim Departemen Agama yang menyusun Terjemahan Al-Qur’an, menerjemahkan kata tersebut dengan tabir. Dalam perkembangan lebih jauh perempuan yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamai mutahajjibah.

Perintah memakai jilbab bagi muslimah dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَافُوًّا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, dan anak perempuanmu dan perempuan-perempuan orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudak dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa jilbab diperintahkan oleh Allah SWT. untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, karena seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian adapun memaknai jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian



yang menutupi badan.

Menurut Quraih Shibab berpendapat bahwa masalah jilbab tidak selalu harus dipandang wajib atau tidaknya (Yulikhah, 2016: 98). Muslim ortodok, khususnya ulama di lain sisi, menganggap jilbab bagi perempuan benar-benar wajib dan memaksakannya dengan semua kelakuan yang bisa mereka lakukan. Sehingga kita bisa lihat di negeri Arab Saudi dimana hukuman berat bisa ditimpakan kepada perempuan jika keluar tanpa jilbab (Ali, 2018: 32). Berdasarkan hal tersebut, wajib hukum perempuan untuk menutup tubuhnya dengan jilbab.

Pada masa sekarang bermunculan banyak fenomena tentang jilbab khususnya pada kalangan pelajar. Banyak permasalahan tentang penting atau tidaknya sebuah jilbab bagi kaum perempuan. Saat ini jilbab tidak hanya dikenakan pada saat menghadiri acara-acara keagamaan saja namun merambah ke berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Jilbab sudah menjadi pemandangan yang umum di ruang-ruang public. Hampir tidak ada satupun tempat, kalangan atau lembaga yang tidak tersentuh jilbab. Bahkan jilbab juga memasuki ranah pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

Meskipun penggunaan jilbab merupakan salah satu syari'at dalam agama Islam, tapi penggunaan jilbab sebagai ikonitas islam yang dilakukan

oleh para siswi tidak selalu sesuai dengan aturan-aturan penggunaan jilbab yang benar sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Banyak dijumpai para siswi menggunakan jilbab yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam seperti jilbab yang hanya dipakai disekolah saja setelah pulang sekolah mereka tidak memakai jilbab lagi, jilbab yang digunakan terlihat tipis atau menerawang dan menggunakan jilbab tidak menutupi bagian dada. Padahal ajaran Islam memerintahkan untuk menutupi tubuh dengan memakai jilbab.

Tulisan ini didasarkan pada fenomena seorang guru yang memberikan teguran kepada seorang siswi yang tidak memakai jilbab. Guru memiliki kewajiban menyampaikan nilai moral tentang aurat perempuan yang harus ditutup. Teguran ini bermula dari siswi yang menyampaikan bahwa ia malu ke Mesjid apabila tidak memakai jilbab. Guru menyampaikan nasehat tentang kewajiban memakai jilbab kepada siswinya dengan baik tanpa adanya paksaan. Kemudian siswi yang tidak memakai jilbab pun di bully oleh teman-temannya. Sehingga dampak dari peristiwa tersebut guru dilaporkan oleh orang tua siswi karena dia keberatan dengan nasehat guru tentang kewajiban perempuan memakai jilbab.

Nasehat penerapan memakai jilbab merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Orang tua yang muslim juga berperan penting untuk



membentuk nilai moral siswi dalam menjaga auratnya. Berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dimulai dari sekolah dan dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam, jangan setelah memakai jilbab dilepas lagi, memakai jilbab hanya menutup kepala tidak memaknai arti jilbab tersebut.

Tulisan ini berusaha menunjukkan adanya resistensi perintah memakai jilbab sebagai identitas keislaman. Dengan kata lain, tulisan ini menguji bahwa dibalik perintah memakai jilbab terdapat dampak bagi perempuan. Mengingat banyak kejadian yang menimpa kaum perempuan. Realitanya kesalahan tertuju pada kaum perempuan, karena mereka adalah objek seks karena fisik yang dianggap sebagai pemicunya. Oleh karena itu, perempuan haruslah mampu menutup tubuhnya dengan jilbab. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kajian ini akan memfokuskan pada "Ikonisasi: Jilbab: sebagai Identitas Keislaman (Fenomenologi tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan dan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berdasarkan pada media (Norman: 32). Metode ini memusatkan perhatian pada aktor yang

ditampilkan pada pemberitaan di media seperti facebook, web dan instagram dan lain sebagainya. Dengan demikian data bersandar pada postingan aktor di media sosial. Kemudian dianalisis dengan tahapan: (a) reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistematis, khususnya secara tematis, (b) display data sebagai usaha menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi, dan (c) verifikasi data sebagai suatu tahapan penyimpulan data, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman (Matthew, 2007: 17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ikonisasi Jilbab

Di Indonesia, pada awal belum dikenal adanya istilah jilbab, tetapi orang menyebutnya dengan istilah "kerudung", yang digunakan sebagai penutup kepala oleh kaum perempuan. Sultanah Safiatuddin di kerajaan Aceh sebagai ratu pertama Indonesia, menjadi bukti sejarah yang mengenakan "kerudung" kala itu. Demikian halnya di kerajaan Arung Matoa Wajo, dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai target untuk memberlakukan syariat Islam, yakni memberlakukan hukum pidana dan mewajibkan "kerudung" bagi kaum perempuan. Adapula pemakaian "mukena" telah dikenal pada masyarakat Sunda, meskipun itu belum digunakan sehari-hari. Selain itu, model "kerudung lilit", tampaknya telah digunakan di kalangan kaum terpelajar walaupun secara terbatas



sebelum kemerdekaan, di antaranya pada di Diniyah Putri Padang Panjang dan Sekolah Muallimat Jogjakarta sementara Aisyiah melalui perkumpulan “Sopo Tresno” dan organisasi Persis Istri di Bandung telah menggunakan kerudung a la jilbab. Hingga istilah “kerudung” masih dipakai dan belum dikenal istilah lainnya.

Jilbab, berasal dari kata kerja jalab yang berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang kain hingga tidak dapat terlihat. Dalam pengertian selanjutnya, ia berkembang dalam masyarakat Islam menjadi pakaian yang menutupi tubuh seorang sehingga bukan saja kulit tubuhnya tertutup melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan (Hazzan, 2009: 15).

Jilbab memiliki ikonitas yang berbeda-beda bagi yang melihatnya seperti sebagai penutup aurat, pelindung aurat, perlindungan diri, menunjang penampilan, identitas dan cermin kepribadian seseorang. Ikonitas jilbab sebagai identitas merupakan suatu ciri atau sifat khas dari suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Menurut Atwater menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri, yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Identitas dipandang melalui ekspresi dari berbagai bentuk representasi yang dapat dikenali oleh orang lain dan diri sendiri (Lisdiyastuti: 2015).

Simbol-simbol jilbab pada identitas menjelaskan tentang pandangan muslimah terhadap dirinya sendiri dilihat melalui alasan mengenakan jilbab, faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengenakan jilbab, dan identitas yang ingin disampaikan kepada orang lain melalui jilbab.

1. **Kewajiban muslimah**

Perempuan memutuskan mengenakan jilbab karena adanya pengetahuan mengenai hukum wajib berjilbab menjadi salah satu alasan perempuan memutuskan mengenakan jilbab. Dengan mengenakan jilbab seorang muslimah dianggap telah menjalankan salah satu ajaran dan syariat dalam agama Islam.

2. **Kesadaran diri**

Sejalan dengan kewajiban muslimah untuk mengenakan jilbab, maka dapat pula menimbulkan kesadaran diri untuk memutuskan mengenakan jilbab. Kesadaran diri dapat timbul dari adanya pengetahuan tentang perintah jilbab sebagai kewajiban. Seperti yang dikemukakan informan dengan adanya perintah jilbab sebagai kewajiban membuat informan secara sadar dan tergerak hatinya untuk mengenakan jilbab.

3. **Penasaran dan ingin tahu**

Rasa ingin tahu dan penasaran seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang memutuskan suatu masalah dengan baik. Dengan rasa ingin tahu, informan cenderung ingin menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam



tentang jilbab dari berbagai pihak, misalnya dari teman yang lebih dulu mengenakan jilbab. Maka dari pendapat informan menunjukkan bahwa rasa penasaran dan ingin tahu tentang bagaimana perasaan atau penampilan seseorang ketika berjilbab dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengenakan jilbab (Ramadani, 2019: 9).

Dengan demikian jilbab menjadi identitas sosial dan representasi simbolik yang sangat berkaitan dengan suatu dimensi dari kenyataan yang mempunyai relevansi subjektif paling besar dan paling berkesinambungan bagi semua individu (Kesuma: 2018: 142). Berdasarkan hal tersebut, jilbab merupakan ikonitas keislaman bagi perempuan muslimah.

B. Jilbab sebagai Identitas Keislaman

Jilbab sebagai identitas keislaman telah ada sejak berabad-abad. Seiring dengan itu, jilbab pun berevolusi, bahkan menjadi bagian terintegral dari masyarakat dan kebudayaan sehingga menjadi sebuah identitas bagi kaum perempuan muslim.¹⁴ Islam mengidentifikasikan jilbab bagi perempuan sebagai pakaian pelindung dari kaum laki-laki. Namun berbeda dengan Barat yang mengidentikkan pakaian dengan trend yang justru harus merangsang pihak laki-laki, sehingga mereka bisa menikmati keindahan tubuh lewat model pakaian yang dikenakan (Sucipto, 2015:14).

Konsep identitas menurut Berger dan Luckman adalah sebuah unsur kunci dari kenyataan subjektif yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat secara dialektif. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu ia memperoleh wujudnya (pola identitasnya), ia dibentuk, dipelihara, dimodifikasi, bahkan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas juga ditentukan oleh struktur sosial, dan struktur sosial juga dibentuk oleh sejarah manusia (kebudayaan) yang tidak menafikan identitas masing-masing individu dan identitas tertentu. Sederhananya identitas dalam pandangan Berger berada pada dua konstruksi, yaitu tataran identitas secara personal dan identitas secara kolektif. Identitas merupakan suatu proses dialektika antara diri dan dunia yang sosio-kultural. Dengan demikian, di belakang identitas sosial terdapat identitas tertentu yang bersifat parsial. Berger menegaskan bahwa kasus-kasus individual lebih spesifik dan berkaitan dengan aspek psikologis (Berger, 2013:10).

Sebagaimana Kefgen dan Touchie-Speche dalam Qurais Shihab berargumen, jilbab memiliki tiga fungsi, ketiganya adalah diferensiasi, perilaku dan emosi. Fungsi diferensiasi yang dimaksudkan adalah jilbab dapat membedakan dirinya dengan kelompok lain, serta memberikan identitas keislaman. Begitu juga fungsi perilaku, pemakaian jilbab



memengaruhi perilaku pemakaiannya sebagai ciri perempuan muslimah. Demikian halnya, jika jilbab digunakan secara massal oleh satu kelompok, maka jilbab dapat mendorong emosi keagamaan kelompok tersebut (Tsurayyah, 2016: 1).

Jilbab sebagai identitas keislaman dapat dikelompokkan menjadi wujud simbol identitas yang kongkrit dan abstrak. **Pertama**, jilbab sebagai simbol identitas yang kongkrit dapat dilihat dari model jilbab yang dikenakan oleh siswi. Siswi yang mengenakan jilbab yang besar, lebar dan menutup sampai bagian dada (jilbab syar'i) serta memakai pakaian yang tidak ketat bisa dikatakan sebagai orang yang religius. Sedangkan siswi yang memakai jilbab yang biasa (tidak syar'i) bisa dikatakan bukan orang yang religius hanya mengikuti trend di lingkungan sosial masyarakat. **Kedua**, jilbab sebagai identitas yang abstrak bisa dilihat bahwa pada dasarnya berjilbab itu merupakan kewajiban setiap muslim untuk menutup auratnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa siswi yang memakai jilbab itu merupakan siswi yang beragama Islam (Berger, 2013: 235).

Peter Berger dan Luckmann di dalam bukunya Tafsir Sosial Kenyataan mengungkapkan bahwa identitas adalah sebuah unsur kunci dari kenyataan subyektif yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat secara dialektif. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu ia memperoleh

wujudnya (pola identitasnya), ia dibentuk, dipelihara, dimodifikasi, bahkan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Sedangkan, proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas juga ditentukan oleh struktur sosial, dan struktur sosial juga dibentuk oleh sejarah manusia (kebudayaan) itu sendiri yang, tidak menafikan identitas masing-masing individu dengan identitas tertentu. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa di balik identitas sosial, terdapat identitas tertentu yang bersifat parsial ((Berger, 2013: 235).

Berkaitan dengan identitas diri, Wason mengemukakan bahwa identitas merupakan suatu konsep yang kompleks, didalamnya terdapat identitas individu yang terhubung dengan identitas kelompok sebagai bagian dari karakteristik-karakteristik umum seperti nasionalitas, gender, sosial ekonomi, keluarga, agama, etnis dan budaya (Santrock, 2007: 256). Berdasarkan hal tersebut, jilbab merupakan identitas sebagai perempuan muslimah yang menunjukkan simbol agama dalam bentuk pengamalannya. Namun apabila seseorang perempuan beragama Islam tetapi dia tidak memakai jilbab, maka orang lain tidak akan tahu apakah perempuan tersebut beragama Islam atau tidak.

C. Perintah Berjilbab

Di Indonesia, perempuan muslim ada yang berkerudung dan ada yang berjilbab. Hanya saja jilbab itu diperluas maknanya



sehingga muncul istilah jilbab gaul yang menutupi bagian kepala dan leher saja, tidak dengan dada. Pada hal bagian dada perempuan itu ada perhiasan khilqy (keindahan melekat) yang harus ditutupi untuk menghindari fitnah. Bentuk dan tatacara berjilbab perempuan muslim di Indonesia beragam. Setidaknya ada dua bentuk cara berbusana yang dipandang Islami dan sesuai syariat adalah dengan menutup seluruh tubuh pakaian disertai cadar (mutahjibah), dan tidak disertai dengan cadar. Bentuk yang disebut terakhir ini adalah memakai kerudung yang memenuhi perintah syara' namun dengan kedua tangan dan wajah terbuka. Kedua cara berbusana bagi perempuan tersebut lahir sebagai apresiasi bagaimana seharusnya perempuan menutup auratnya. Baik perintah berhijab dalam arti awalnya dan pengembangannya, begitu juga perintah berjilbab dalam arti awalnya dan pengembangannya semuanya beresensi aurat perempuan.

Bagi kebanyakan (jumhur) ulama, memahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, namun ada bagian-bagian tertentu yang boleh terbuka, yaitu wajah dan kedua tangan. Bahkan bisa lebih dari itu jika menghalangi aktifitas apabila ditutup. Jasmani (2013: 68) memaparkan ada beberapa dalil yang dapat menguatkan pendapat ini sebagai berikut:

1. Firman Allah

Surat an-Nur (24) ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...

...

Artinya: "... dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang harus tampak ..." (QS. An-Nur ayat 31)

Berkata A'masy, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang berkata: bagian-bagian tubuh perempuan yang dapat ditampakkan secara kodrati adalah wajah dan kedua tangan, sehingga perhiasan cincin dapat dilihat oleh orang lain.

2. Hadis Nabi SAW:

Artinya: " Aisyah R.a berkata: asma' binti Abi Bakar menemui Rasul SAW dengan pakaian tipis, seketika itu Rasul SAW berpaling seraya berkata: Hai Asma', sesungguhnya jika perempuan telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (ia menunjuk wajah dan kedua tangannya). (HR. Abu Dawud)

Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan dari Qatadah bahwa tangan perempuan hingga setengah dari sikunya boleh tampak. Riwayat itu berbunyi:

"... Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian jika telah haid untuk menampakkan (bagian tubuhnya) kecuali muka dan kedua tangannya sampai di sini (beliau memegang setengan tangan beliau).



Baik teori hukum maupun penerapan hukum jilbab di tengah-tengah umat Islam di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, ternyata berbedabeda. Ditemukan banyak kalangan perempuan muslim menganut prinsip mutahajjibah sehingga seluruh tubuhnya ditutup pakaian. Sebagiannya lagi menutup tubuhnya dengan pakaian kecuali muka dan telapak tangan. Kenyataan ini dipastikan berada ranah hukum fikih. Salah satu karakteristik hukum fikih adalah tersinyalir mengandung perbedaan pendapat. Ulama kelompok yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan aurat ialah Al-'Uṣaimīn menyatakan secara tegas bahwa berjilbab dan menutupnya seorang perempuan atas wajahnya dari laki-laki asing merupakan perkara yang wajib (Al-Uṣaimin, 2009: 5).

Al-Maudūdi menafsirkan kata *jalābib*, yang merupakan jamak dari jilbab dengan pakaian yang besar, *khimār* atau *rida'* dan berpendapat bahwa ayat tersebut turun khusus tentang menutup wajah. Dan dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa perempuan keluar rumah diharuskan mengenakan pakaian yang tertutup rapat seperti dengan menggunakan *khimār* atau *niqāb*, yang merupakan penanda bahwa mereka adalah perempuan yang mulia dan agar mereka tidak diganggu oleh orang jahat, sedangkan ulama kelompok yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan aurat kecuali wajah dan telapak tangan, di antaranya Ibnu

Taimiyah mengatakan bahwa pada dasarnya, ayat tentang jilbab itu berkaitan dengan perempuan ketika keluar dari tempat tinggalnya. Sedangkan ayat tentang hijab itu berkaitan dengan perempuan ketika berbicara (dengan laki-laki yang bukan mahramnya) di tempat tinggalnya (Ahmad, 2011: 448).

Imam Al-Qurṭhubi dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Qurṭhubi* menjelaskan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada juga yang berpendapat bahwa jilbab adalah baju jubah atau pakaian longgar bagi perempuan yang menutupi seluruh anggota tubuh atau aurat perempuan (Badriyah, 2014: 9). Mereka sepakat bahwa mengenakan jilbab merupakan perintah, khilafiyah dalam kelompok ini hanya timbul pada hukum apakah perempuan wajib menutup wajah atau membiarkan terbuka Ulama kelompok yang tidak mewajibkan jilbab beberapa diantaranya Qāsim Amīn, Gamāl al-Bannā, Muḥammad Sa'īd al-Asymāwī, M. Quraish Shihab menilai bahwa pakaian bukanlah termasuk ajaran Islam yang bersifat *ta'abbudi* melainkan dengan muamalat dan tradisi yang dapat ditemukan illatnya (alasan pembenarannya). Tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak untuk saling kafir mengkafirkan, karena al-Qur'an tidak secara jelas menetapkan batas aurat perempuan (Fitry, 2019: 98). Yang terpenting adalah pakaian sopan, tidak bertabarruj, tidak transparan dan tidak membentuk lekukan tubuh.



Ternyata tata cara menutup aurat perempuan di kalangan ulama, khususnya para fukaha telah terjadi perbedaan pendapat. Ini salah satu bukti menutup aurat bagi perempuan telah masuk dalam ranah fikih yang membuat umat Islam sulit mengelak dari perbedaan. Tentu perbedaan tersebut lahir dari metode memahami teks-teks al-Qur'an tentang jilbab bagi perempuan. Bagi yang telah memakai jilbab untuk tetap konstitatif dengan berpegang kepada pendapat yang mewajibkan jilbab dan menyikapi pendapat ulama yang tidak mewajibkan jilbab dijadikan sebagai sebatas ilmu pengetahuan. Berangkat dari teks-teks suci al-Qur'an dan al-Sunnah hukum jilbab bagi perempuan adalah syariat, namun dalam bentuk dan tata caranya adalah fikih.

Keharusan berjilbab bagi perempuan setidaknya didukung oleh kaidah:

Artinya: "apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun wajib dikerjakan"

Quraish Shihab memberikan argumentasi secara adil dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait bagian-bagian tubuh perempuan yang harus ditutup. Ia menyimpulkan bahwa ayat Alquran yang berbicara tentang pakaian perempuan mengandung aneka interpretasi, Begitu pula hadishadis yang dijadikan rujukan, para ulama dan cendekiawan mempunyai aneka pertimbangan yang tidak bisa

diseragamkan, oleh karenanya mengatakan perbedaan pendapat dalam persoalan jilbab bukanlah sebuah sikap berlebihan, melainkan keniscayaan yang seharusnya tidak perlu dikonfrontasikan, melainkan disikapi dengan proposional sesuai dengan semangat Islam yang meniscayakan keberbedaan (Shihab, 2014). Jilbab menjadi persoalan yang tidak biasa, meskipun mayoritas dari hasil menyatakan bahwa jilbab hukumnya wajib, artinya ketika muslimah tidak memakai jilbab bisa dikatakan belum sempurna kemuslimahannya.

Awal maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, dan bukan hanya dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara Muslim dan non Muslim saja, tapi juga sebagai bentuk keyakinan beragama. Pemakaian jilbab di kalangan para pelajar putri merupakan hasil dari gerakan-gerakan dakwah keagamaan yang diadakan oleh berbagai lembaga (Nuraeni, 2021: 170). Oleh karena itu, perintah memakai jilbab adalah kewajiban seluruh perempuan bahkan di dunia pendidikan guru bertanggung jawab untuk menasehati dan menanamkan perintah berjilbab tersebut.

Contoh beberapa kasus seorang guru menasehati kewajiban memakai jilbab terhadap siswi diantaranya seperti di SMAN 1 Sragen, yang ketika itu ada seorang siswi yang menyatakan bahwa



detiknews > Berita

Alasan Guru SMPN di Jaksel Tegur Siswi Tak Berjilbab

Rakha Ariyanto Darmawati - detiknews

Feb. 06 Sep. 2022 15:00:29



01/09/2023 08:00:00

Endin berhasrat tidak ada aturan mengenai kewajiban menggunakan jilbab bagi siswi muslim di SMPN 46 Jaksel. Pemakaian jilbab dilembatkan kepada setiap siswi.

"Pemakaian kerudung di sekolah tidak diwajibkan. Jadi pemakaian kerudung individu yang mau," pungkasnya.



Sumber:

'<https://News.Detik.Com/Berita/d-6214896/Alasan-Guru-Smpn-Di-Jaksel-Tegur-Siswi-Tak-Berjilbab/2>'.

Berdasarkan beberapa khusus di atas, hendaknya semua komponen berperan untuk mengajarkan bahwa sebagai perempuan muslimah hendaknya menutup aurat dengan jilbab karena jilbab berfungsi sebagai identitas muslimah dan sebagai pelindung bagi tubuh. Kemudian hendaknya makna kata teguran atau nasehat haruslah dipahami, bahwasanya itu adalah tanda kasih sayang seorang guru kepada siswinya. Begitupun dalam hal memakai jilbab, guru berperan untuk mengingatkan aurat perempuan yang harus ditutupkan agar tidak menjadi lading dosa. Sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya kita sama-sama menerapkan aturan agama Islam khususnya bagi perempuan wajib memakai jilbab. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, mengenakan jilbab adalah wajib bagi perempuan muslimah.

D. Dampak Berjilbab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah akibat, efek, hasil, pengaruh dll. Sedangkan gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Allah SWT. memerintahkan kepada kaum perempuan untuk beriman supaya mengenakan jilbab untuk menutupi bagian rambut, wajah dan bagian anggota lainnya. Sehingga mereka dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya. Fitri (2013:11) menjelaskan perintah untuk memakai jilbab tidak hanya di tunjukkan kepada mereka para perempuan remaja atau yang bersuami saja, tetapi Allah Swt juga menganjurkan kepada perempuan perempuan tua (yang telah berhenti dari haid dan mengandung). Adapun dampak berjilbab bagi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kesucian

Jilbab yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan menjadikan para perempuan muslimah yang beriman berada dalam kesopanan dan kesucian. Hijab atau jilbab akan menjauhkan perempuan muslimah dari akibat yang tidak baik, fitnah dan kerusakan.

2. Untuk mewujudkan akhlak



- yang baik
Jilbab dapat mewujudkan akhlak yang baik. Karena jilbab dapat menutupi perhiasaan tubuh wanita muslimah yang dapat membuat laki-laki berpaling kepadanya.
3. Menjaga rasa malu
Rasa malu merupakan modal dalam kehidupan seseorang. Orang yang tidak mempunyai rasa malu, tidak akan mulia. Rasa malu termasuk fitrah, budi pekerti Islam dan termasuk cabang iman. Dalam hal ini jilbab merupakan salah satu sarana untuk menjaga rasa malu bagi seorang wanita muslimah.
 4. Sebagai pertanda wanita baik-baik
Jilbab adalah sebagai petunjuk identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya. Dengan berjilbab akan memberikan kepada wanita muslimah hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan.
 5. Menutupi aurat wanita muslimah
Batas aurat bagi wanita muslimah yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Wanita itu adalah aurat yang harus ditutupi, dan jilbab adalah penutupnya dan sebagai pertanda taqwa.
 6. Memperkuat kontak sosial
 7. Seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Khususnya dalam mengenakan busana muslimah, insyallah ia akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga apabila mudah ingat Allah dan kembali ke jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.
 8. Mendapatkan kedudukan tinggi di dunia dan akhirat
Jika niat berjilbab mengharap ridha Allah Swt dengan menaati perintahnya, Allah menjanjikan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat (Patric, 2015: 13).
Jika dilihat dari segala bentuk dampak pemanfaatan pemakaian bahwa perintah jilbab sebagai langkah antisipatif yang akan menimpa kaum perempuan. Urgensi menutup aurat bagi perempuan dalam bentuk jilbab dituntut ketika ia berada di ranah publik atau diantara laki-laki yang bukan mahram meskipun di dalam rumah misal terhadap tamu. Esensinya adalah menghindari terjadi resiko seks oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Berjilbab bagi perempuan tidaklah sepanjang waktu, misalnya boleh menanggalkan pakaian jilbab itu ketika berada di rumahnya karena ia biasanya hanya berhadapan dengan seluruh anggota keluarganya sebagai mahramnya. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nur ayat 31:



jilbab bisa tertarik mengenakannya dan membuat penampilan lebih menarik dilihat tanpa meninggalkan kesan syar'i dalam penggunaannya".

Meningkatkan semangat dalam berjilbab dikarenakan jilbab sekarang sudah lebih modern dan tidak kuno serta menjadikan penggunaannya kelihatan modis/ fashionable dan terlihat tetap syar'i. Dampak yang terjadi adanya trend jilbab itu sangat luar biasa karena sudah banyak model jilbab yang dipakai oleh perempuan-perempuan sekarang mulai dari yang simple maupun susah dan modelnya juga tidak ketinggalan zaman tapi sudah dimodifikasi sangat cantik dan tetap fashionable".

2. Para Mahasiswi Memakai Jilbab Tapi Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam

Mereka memakai jilbab yang ditarik ke belakang sehingga terlihat jelas bentuk dan lekuklekuk tubuh mereka. Seperti halnya cara memakai jilbab di kampus Universitas Sam Ratulangi khususnya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sebagian besar memakai jilbab yang ditarik kebelakang sehingga memperlihatkan buah dadanya dan pakaiannya yang ketat dan transparan.

Maka perintah berjilbab sangat jelas hukumnya wajib memakai jilbab sampai

keseluruh tubuh mereka untuk menutup aurat sebagai identitas seorang muslimah memakai jilbab dan mencegah dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab agar terhindar dari siksa api neraka dan menjalankan perintah Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswi yang memakai jilbab tidak sesuai dengan syariat islam hanya di kampus saja dan diluar kampus biasanya mahasiswi membuka jilbabnya dan memakai jilbab hanya jika ke kampus saja dan gaya berbusananya masih memakai baju yang ketat serta transparan dan memakai rok juga sangat sempitsehingga menampilkan lekukan tubuhnya.

3. Alasan Mahasiswi Mengikuti Trend fashion dalam Berjilbab

Sebagian besar mengikuti trend apalagi dalam berjilbab dan sebagian kecil yang tidak terlalu mengikuti trend jilbab dikarenakan sebagian trend jilbab yang berkembang dimasyarakat itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang diperbolehkan. Akibat dari trend tersebut dapat menghilangkan makna jilbab sesungguhnya. Oleh karena itu, sebagai perempuan muslimah hendaknya memahami makna jilbab sesuai dengan ajaran Islam jangan mengamalkan ajaran



Islam tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Jilbab, menjadi ikonitas untuk identitas perempuan muslim, Islam telah mengaturnya. Jilbab dimaksudkan menjadi penutup aurat bagi tubuh kaum perempuan, olehnya itu jilbab harus menjadi cerminan pribadi bagi yang menggunakannya, tidak hanya sekadar dilekatkan pada tubuh perempuan atau hanya sekadar penutup kepala. Jilbab merupakan identitas sebagai perempuan muslimah yang menunjukkan simbol agama dalam bentuk pengamalannya. Namun apabila seseorang perempuan beragama Islam tetapi dia tidak memakai jilbab, maka orang lain tidak akan tahu apakah perempuan tersebut beragama Islam atau tidak. Di samping itu, dengan berjilbab akan membawa pada perubahan perilaku sosial melalui pemaknaan jilbab sebagai simbol agama, yakni sebagai diferensiasi (pembeda dengan kelompok lain), perilaku (ciri wanita muslimah) dan emosi (meningkatkan ghirah keberislaman). Sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya kita sama-sama menerapkan aturan agama Islam khususnya bagi perempuan wajib memakai jilbab. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, mengenakan jilbab adalah wajib bagi perempuan muslimah. Alasannya untuk menghindari sebuah pelecehan atau godaan, maka hendaknya perempuan menjaga dirinya dengan cara mengenakan jilbab.

Atau secara tidak langsung bahwa perempuan yang tidak menutup tubuhnya cenderung menjadi penyebab tergodanya laki-laki. Perempuan yang memakai jilbab dianggap sebagai perempuan yang alim, taat beragama, mulia dan terhormat. Dampak positif memakai jilbab untuk melindungi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dan sebagai upaya perbaikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Asghar. (2018). *The Colour Of Women Mengungkap Misteri Perempuan Cet 1*. Jakarta: Amzah.
- Al-Usaimin, Muhammad Salih. (2009). *Risalah Al-Hijab*. Beirut: Maktabah Al-Waqfiyyah.
- Arafah, Siti. (2019). Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana. *MIMIKri*. 5.1 32.
- Badriyah. (2014). *Yuk Sempurnakan Hijab!* Kartasura: AISAR Publishing.
- Berger, Peter. (2013). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Fitri, RA Idatul dan Nurul Khasanah. (2013) *Kekeliruan Dalam Berjilbab*. Jakarta: Al-Magfiroh.
- Fitry, Adheyatul. (2019). Jilbab Sebagai Ibadah (Studi Fenomologi Pada Polisi Wanita Polres Baubau).



- Diktum*. 17.1 98–99.
- Hazzan, Orit, Uri Leron, Christina Hansson, Yvonne Dittrich, Bjorn Gustafsson, Stefan Zarnak, and others. (2009). 'Preface', *Journal of Systems and Software*, 52.2.
- Jana, Unun Roudlotul (2017). Agama, Tubuh Dan Perempuan: Analisis Makna Tubuh Bagi Perempuan Berjilbab Di Ponogoro. *Kondifikasi*. 4.1 80.
- Jasmani. (2018). Hijab Dan Jilbab Menurut Hukum Fikih', *Al-Adl*, 6.2 (2013), 68–69.
- Lisdiyastuti, Elisa. (2015). *Jilbab Sebagai Identitas Diri Di Lingkungan Sekolah (Studi Fenomenologi Tentang Alasan Dan Dampak Pemakaian Jilbab Oleh Siswi Kelas XI SMA Negeri 3 Sragen)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyana, Dedy. (2008). *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norman K. And Yvonna S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraeni, Leni dan Setia Gumilar. (2021). Pelarangan Dan Perjuangan Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991. *Al-Tsaqafa*. 18.2 170.
- Patric, Li. (2015). *Jilbab Bukan Jilbaab*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quraish Shihab. (2014). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Santrock, Jhon Wason. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sucipto. (2015). Berjilbab Tanpa Syari'ah Interaksi Pasar Dengan Fashion Kelas Menengah di Yoqyakarta. *Kontekstual*. 30.2 14.
- Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah. (2011). *Majmu' Fatawa*. Beirut: Dar al-Wafa'.
- Tsurayyah, Layli. (2016). *Konsep Jilbab Dan Identitas Keagamaan Persepsi Mahasiswa Sebagai Calon Guru PAI Dalam Tesis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Yoqyakarta.
- Yulikhah, Safitri. (2016). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Ilmu Dakwah*, 36.1. 98.